SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PETUGAS PENERIMA ATAU PENGAMBIL SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA PARANGJORO

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas pencapaian tujuan kebijakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu dibentuk Petugas Penerima atau pengambil sumbangan pihak ketiga kepada Desa Parangjoro;

b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah;

2. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

5. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak ketiga kepada Desa Parangjoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Penerima atau Pengambil Sumbangan Pihak Ketiga kepada Desa Parangjoro Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penerima atau Pengambil Sumbangan Pihak ketiga kepada Desa adalah:

a. Menerima dan mengambil Sumbangan Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2010 dan atau berdasarkan Surat Kesanggupan yang telah dibuat oleh Pihak Ketiga (Pemberi Sumbangan);

b. Para Petugas Wajib memberikan Tanda Bukti penerimaan bagi yang sudah memberi Sumbangan;

c. Para Petugas harus segera melaporkan kepada Kepala Desa;

d. Petugas Penerima atau pengambil Sumbangan Pihak ketiga kepada Desa diberikan honor sebesar 5%;

e. Apabila ada hal hal yang belum jelas untuk dimusyawarahkan bersama; dan

f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keputusan ini akan diadakan perubahan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Parangjoro
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 1 Tahun 2021
Tanggal : 4 Januari 2021

PETUGAS PENERIMA ATAU PENGAMBIL SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DESA PARANGJORO TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	NGADIMAN R	Kaur Tata Usaha dan Umum	Parangjoro Rt. 3 / 1	
2	SUTARDI	Kadus II	Curidan Rt. 1 / 7	
3	SUYAMTO, SE	Kadus III	Singkil Rt. 1 / 8	

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN